



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZIN DI
KAWASAN HUTAN LINDUNG**

TESIS



★★★★★ Oleh: ★★★★★

PAULUS KOSTAN SIMONDA
N.P.M: 22302021003

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pertambangan Tanpa Izin; Hutan Lindung

Paulus Konstan Simonda

Abdul Rokhim

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin (*illegal mining*) di Kawasan hutan lindung merupakan tindak pidana pengabaian terhadap kewajiban terhadap negara juga memicu terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik horisontal di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan di kawasan hutan lindung, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di kawasan hutan lindung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum baik cetak maupun digital. Analisis terhadap kedua isu hukum tersebut dilakukan secara analisis diskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah, yang dilakukan tanpa mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah harus mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan, izin tersebut diberikan melalui dua tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.

Kedua, Kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau illegal mining yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung tanpa mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan lindung merupakan tindak pidana, dan kepada pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) maupun Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada perseorangan maupun pengurus dan/atau badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

**CRIMINAL LIABILITY FOR MINERAL MINING BUSINESS ACTORS AND
UNLICENSED COAL IN PROTECTED FOREST AREAS****Keyword: Criminal Liability; Illegal Mining; Protected Forest****Paulus Konstan Simonda****Abdul Rokhim****Moh. Muhibbin****ABSTRACT**

Mineral and coal mining business activities carried out without a permit (illegal mining) in protected forest areas are a criminal act of neglect of obligations to the state as well as triggering environmental damage and horizontal conflicts in the community. This study aims to analyze mineral and coal mining business activities carried out in protected forest areas, as well as analyze criminal liability for mineral and coal mining business actors without permits in protected forest areas.

This research includes a type of normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this study include primary legal materials in the form of related laws and regulations and secondary legal materials in the form of legal literature, both print and digital. The analysis of the two legal issues is carried out by descriptive analysis by using primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the study show that: First, the use of protected forest areas for mining activities can be carried out by underground mining methods, which are carried out without changing the designation and main functions of protected forest areas. The use of protected forest areas for underground mining activities must obtain a permit from the Minister of Environment and Forestry who is assigned the task and responsible for forestry, the permit is given through two stages, namely the approval in principle and the license to borrow and use the protected forest area.

Second, Illegal Mining business activities (PETI) carried out in protected forest areas without having a license to borrow and use protected forest areas are criminal offenses, and the perpetrators can be criminally held accountable in accordance with the provisions of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Mineral and Coal Mining Law) and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Criminal liability can be imposed on individuals or administrators and/or legal entities (corporations) who commit criminal acts of mineral and coal mining without a permit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara melanggar hukum (*illegal mining*). Dengan perkataan lain, PETI adalah kegiatan pertambangan yang memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Kegiatan usaha pertambangan tanpa izin memicu terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik horisontal di dalam masyarakat. Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan masyarakat sekitar. Karena tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengalokasian dananya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam siaran pers No. 259.Pers/04/SJI/2022 tanggal 12 Juli 2022 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3), kata Direktur

Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sunindyo Suryo Herdadi.¹

Menghadapi PETI, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI antara lain dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum.

Perhatian Pemerintah terhadap praktik penambangan ilegal karena banyaknya dampak negatif dari pengoperasian PETI, di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial kegiatan PETI antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai , dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia. PETI juga berdampak bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Selain itu, akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM, dan berpotensi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat.

Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat

¹ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air. Pada umumnya lahan bekas PETI dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar PETI bersifat asam. Ini berpotensi mencemari air sungai. Bahaya lain yang ditimbulkan PETI adalah batu bara yang terekspos langsung ke permukaan berpotensi menyebabkan swabakar, sehingga dalam skala besar berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Pelaksanaan PETI umumnya juga mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Banyak terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengaman diri (APD), tidak adanya ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan tidak terdapat penyanggaan pada tambang bawah tanah.²

Dari sisi regulasi, PETI melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurut Pasal 158 UU Minerba, orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

Persoalannya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap ketentuan pidana dalam UU Minerba bagi pelaku kegiatan usaha

² Ibid

pertambangan tanpa izin berdasarkan putusan pengadilan dan apa yang menjadi pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan tanpa izin tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG"**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, persoalan hukum (*legal issues*) yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan di kawasan hutan lindung?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di kawasan hutan lindung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan di kawasan hutan lindung;
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di kawasan hutan lindung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pertambangan dan hukum kehutanan, terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di kawasan hutan lindung.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:
 - a. Penulis: untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum pidana pertambangan, di samping sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum dalam bentuk penulisan Tesis;
 - b. Pemerintah: khususnya yang terkait dengan pemberian izin dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Daya Alam, serta pemerintah daerah;
 - c. Penegak Hukum: diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Kawasan hutan lindung yang dilakukan tanpa izin (*illegal mining*);
 - d. Masyarakat: khususnya pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan lindung.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk memberikan penjelasan antara karya penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian pertanggungjawaban pidana pertambangan mineral dan batubara di kawasan hutan lindung tanpa izin (*illegal mining*), agar diketahui letak persamaan, perbedaan serta kontribusi yang akan dikaji atau diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini:

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian dibandingkan Peneliti Sebelumnya

No	PROFIL	UNIVERSITAS	JUDUL
1.	Herman, dkk	Universitas Halu Oleo	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. ³
PROBLEMATIKA HUKUM			
	1. Bentuk-bentuk tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin		
	2. Penegakan hukum tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin.		
HASIL PENELITIAN			
	1. Ada 4 bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yang dapat dijatuhi pidana, yaitu melakukan penambangan tanpa izin, Menyampaikan data Laporan Keterangan Palsu, melakukan pencucian hasil tambang, dan tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang.		
	2. Penegakan hukum terhadap pertambangan Mineral Biji Nikel dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan Maksimal dan efektif. Mengingat bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana pertambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin, maka penjatuhan pidana seharusnya diorientasikan tidak hanya pada pelanggaran IPPKH melainkan pada perbuatan lain terkait Pencucian hasil tambang dan reklamasi dan pasca tambang		
PERSAMAAN			
Sama-sama menganalisis tentang tindak pidana pertambangan mineral tanpa izin di kawasan hutan.			
PERBEDAAN			
Penulis terdahulu mengkaji tentang jenis-jenis tindak pidana pertambangan mineral tanpa izin di Kawasan hutan dan penegakan hukumnya.			

³ Herman, et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin", Halu Oleo Legal Research, Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, Volume 4 Issue 2, August 2022: pp. 261-275. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/> diakses 20 Februari 2024

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang pertanggung-jawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin di Kawasan hutan lindung.

KONTRIBUSI

Berguna bagi penulis, untuk memahami jenis-jenis tindak pidana pertambangan mineral tanpa izin di Kawasan hutan dan penegakan hukumnya

No	PROFIL	UNIVERSITAS	JUDUL
2.	I Made Bayu Sucantra, dkk	Universitas Warmadewa	Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. ⁴
PROBLEMATIKA HUKUM			
1. Pengaturan terhadap pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) baik persyaratan yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017. 2. Penerapan sanksi pidana bilamana terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan yang tidak mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP).			
HASIL PENELITIAN			
1. Izin usaha pertambangan (IUP) batu padas di Bali diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. 2. Penerapan sanksi terhdap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin (IUP) dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (Pasal 158 UU Minerba) dan pelaku juga bisa dikenakan pidana tambahan, berupa: a. penyitaan terhadap alat yang digunakan dalam penambangan; dan/atau b. Pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan.			
PERSAMAAN			
Mendeskripsikan dan menganalisis pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.			
PERBEDAAN			
Penulis terdahulu mengkaji tentang pengaturan Izin usaha pertambangan (IUP) batu padas di Bali diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 serta penerapan hukumnya. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin di Kawasan hutan lindung.			
KONTRIBUSI			
Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaturan Izin usaha pertambangan (IUP) batu padas di Bali menurut UU Miner dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 serta penerapan hukumnya.			

⁴ Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2019), Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1 No.3. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1772.366-371>

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	UNIVERSITAS	JUDUL
Paulus Koston Simonda	Universitas Islam Malang	Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung
PROBLEMATIKA HUKUM		
1. Apakah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan di kawasan hutan lindung? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di kawasan hutan lindung?		
NILAI KEBARUAN		
1. Perlindungan hukum kawasan hutan lindung yang dijadikan area kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di kawasan hutan lindung.		

F. Kerangka Teori dan Definisi Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan ilmiah yang digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan sekaligus sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah terhadap suatu penulisan atau penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori berupa teori pertanggungjawaban pidana dan teori tanggung jawab badan hukum.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Suatu perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua

jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan seseorang yang

dilakukannya.⁵

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasi-delict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁶ Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga subjek hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Syarat-syarat atau elemen-elemen yang harus ada dalam delik kelalaian atau kealpaan, yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama

⁵ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 40

⁶ Ibid., hlm. 46

sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷

Jadi, persoalan pertanggungjawaban pidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan dalam undang-undang, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak baik dengan kesengajaan atau karena kealpaan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli

⁷ Ibid., hlm. 49

hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*.

Sebagaimana diketahui KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu indikasi yang dipakai adalah adanya Pasal 59 dalam buku I KUHP yang menyatakan: "Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisari, mak hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya". Jadi, dalam pasal tersebut tidak mengancam pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya walaupun dia melakukan itu untuk korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tidak dapat dikenakan pidana.

Namun dalam perkembangannya korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana korporasi harus dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Beberapa aturan tindak pidana di luar KUHP mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana; seperti Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan undang-undang lainnya.

Munculnya fenomena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi namun juga dilakukan badan hukum (korporasi) menjadi perhatian internasional. Pertemuan tingkat dunia dalam kongres ke empat PBB (*United Nations*) pada Tahun 1970 tentang pencegahan kejahatan di

Genewa dibicarakan juga perubahan bentuk dan dimensi

kejahatan yang salah satunya adalah dalam bentuk *Crime and Bussines*, yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (*buissines*) atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kejahatan ini antara lain berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dikenal dengan "*organized crime; white collar crime*".⁸

Demikian parahnya perilaku kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, telah banyak merugikan masyarakat secara kolektif bahkan negara. Dalam Kongres PBB di Caracas dengan mengambil tema sentral mengenai "*crime prevention and quality of life*" memandang kejahatan telah membahayakan lingkungan hidup, antara lain dinyatakan: Menimbang bahwa fenomena kejahatan, melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa, merupakan kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas lingkungan hidup.⁹

Kejahatan yang dilakukan korporasi begitu professional dengan struktur organisasi yang begitu luas, menjadi ruang yang potensial munculnya kejahatan sehingga sulit untuk diberikan batasan apakah yang

⁸ Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hlm.13.

⁹ Barda Nawawi Arif, 1994, Op. cit, hlm. 15

dilakukan korporasi sebagai kejahatan ataukah tidak. Hal ini di ungkapkan oleh Michael B. Blankenskip:

" . . . to examine systematically the problem of corporate criminality, specifically addressing the evolution and limitations involved in understanding this genre of crime. The study of corporate criminality also provides us with the opportunity to explore larger issues, such as social justice. The weight of the evidence strongly suggests that the notion of the rule of law as a prevailing principle of justice as a cruel euphemism for hegemony".¹⁰

Dalam perkembangannya kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam perwujudan korporasi, banyak istilah atau pengertian kejahatan korporasi sering terjadi kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi baik dari pelaku maupun karakteristik dari kejahatan tersebut. Maka untuk memperjelas masalah tersebut, bisa dijelaskan dengan beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi diantaranya adalah:

1. *Crime for Corporation*

Merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi (pengurus) semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi.

2. *Crime Against Corporation*

Kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang

¹⁰ Michael B. Blankenskip, *Understanding Corporate Criminality*, Garland Publishing, New York, 1993, hlm. xx

sering dilakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi tersebut, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri.

3. *Criminal Corporation*

Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.¹¹

Pembedaan di atas semakin menunjukkan ternyata, kejahatan tidak hanya dilakukan secara personal akan tetapi sudah begitu profesional dalam suatu wadah organisasi, crime for corporation adalah merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, atas dasar motif ekonomi ini maka korporasi sering melakukan pelanggaran hukum.

2. Definisi Konseptual

a. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

¹¹ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averoes Press, Malang, 2002, hlm. 16-18.

mempunyai kesalahan; dan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹²

b. Konsep Pertambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*)

Pertambangan tanpa izin (PETI) atau illegal mining adalah tindak pidana atau kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan yang berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Konsep Hutan Lindung

Hutan lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam lima bab dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kontennya. Berikut adalah sistematika penyusunan tesis ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian awal ini, yakni bab pendahuluan, mencakup penjelasan mengenai konteks latar belakang masalah, perumusan masalah,

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori dan kerangka konseptual, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian mengenai: Konsep, Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana; Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin; Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat informasi mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang diterapkan, sumber-sumber hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan tekni analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang analisis hasil penelitian, yang berisi jawaban atas rumusan masalah hukum (legal issues) sebagaimana disebutkan pada bab pertama. Bab ini terdiri dari sub bab, pertama tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai kontribusi pemikiran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV tersebut di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah, yang dilakukan tanpa mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah harus mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan (dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan, izin tersebut diberikan melalui dua tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.
2. Kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau illegal mining yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung tanpa mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan lindung merupakan kegiatan yang dilarang, dan kepada pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) maupun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada

pelaku perorangan yang melakukan tindak pidana maupun yang menyuruhlakukan, termasuk kepada pengurus dan/atau badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

B. SARAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait:

1. Pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin (*illegal mining*) baik orang pengusaha perorangan maupun perusahaan merupakan jenis tindak pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan negara serta masyarakat di sekitarnya, oleh karena itu pemerintah harus melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut dengan cara memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pengurusan izin udaha pertambangan, khususnya di izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang berada Kawasan Hutan Lindung.
2. Pejabat pemerintah yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di Kawasan hutan lindung harus secara ketat dan selektif dalam memberikan izin dan serta melakukan pengawasan sangat ketat terhadap izin yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin (PETI) harus dilakukan

secara tegas dan tanpa pandang bulu berdasarkan prinsip non-diskriminasi, agar terjadi efek jera kepada pihak lain yang coba-coba akan melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di kawasan hutan lindung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Ghosyasi, A., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Terhadap Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2018
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Hamzah Hatrick, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- I Made Widyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Iskandar et al., Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Berkelanjutan, Unpad Press, Bandung, 2011
- Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Kansil, C.S.T., Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012
- Lamintang, P.A.F., 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung

Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

- , *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Monke, E.A., and S.R. Pearson, *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*, Ithaca, Cornell University Press, 1989

Michael B. Blankenship, *Understanding Corporate Criminality*, Garland Publishing, New York, 1993

Maizardi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat", Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, 2018

Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993

-----, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955

Setiyono, H., "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi", dalam *Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2003

Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet ke-3, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Jurnal:

Absori, A., et al., Green and Health Constitution of Green Open Space and Its Implementation in Surakarta, *Journal of Global Pharma Technology*, Vol. 12 No. 9

Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 Nomor 3, Desember 2016

David Aprizon Putra, "Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan dalam Otonomi Daerah sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-hak Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* Vol. 24, No. 1, 2016

Haryati, S., et al., Valuasi Ekonomi Dampak Pencemaran dan Analisis Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Teluk Jakarta, *Majalah Ilmiah Globe*, 2013

Herman, D.Z., Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil, *Buletin*, Volume 1, No. 2, 2006.

Herman, et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin", *Halu Oleo Legal Research*, Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, Volume 4 Issue 2, August 2022: pp. 261-275.

<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/> diakses 20 Februari 2024

Iskandar, "Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 3, 2011

Nur Nashriany Jufri, Tatiek Sri Djatmiati, dan Lilik Pudjiastuti, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Vol. 7, No. 1, 2020

Sri Hidayani, Blinton Mangojak Samosir, dan Riswan Munthe, "Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Mercatoria* Vol. 14, No. 2, 2021

Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2019), Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1 No.3. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1772.366-371>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

<https://lestari.kompas.com/read/2023/08/13/160000586/polemik-tambang->

[dalam-kawasan-hutan-lindung](#)

<https://lestari.kompas.com/image/2023/08/13/160000586/polemik-tambang-dalam-kawasan-hutan-lindung?page=1>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011 Tanggal 9 Februari 2012